



NOTA KESEPAHAMAN
(*Memorandum of Understanding*)

NOMOR : 254/UN63.6/KS/2022
NOMOR : W.15-SM.07.03-10



Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok satuan kerja masing-masing dalam melaksanakan Pendidikan, Penelitian, Praktik Kuliah Lapangan Profesi dan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Sepakat untuk melaksanakan kerjasama sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama diatur dalam perjanjian tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang serta diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak. Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Surabaya, tanggal 13 April 2022

PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS HUKUM
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

Dekan,

Dr. H. Sutisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

PIHAK KEDUA,
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR

Kepala Divisi Administrasi,

Indah Rahayuningsih, S.H., M.H.
NIP. 19641022 198803 2 001



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA

NOMOR : 255/UN63.6/KS/2022

NOMOR : W.15-SM.07.03-11

Pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Raya Rungkut Madya Nomor 1 Gunung Anyar Kota Surabaya 60294, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Indah Rahayuningsih, S.H., M.H.

Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, yang berkedudukan di Jl. Kayoon No.50-52, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Layanan Umum yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang keilmuan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah pada wilayah Jawa Timur yang bertugas dalam fungsinya pada bidang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Praktik Kuliah Lapangan Profesi dan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut “Perjanjian”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Peserta adalah Mahasiswa program studi sarjana yang diselenggarakan dan direkomendasikan oleh **PIHAK PERTAMA** serta telah lulus seleksi penerimaan oleh **PARA PIHAK**.
2. Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
3. Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang selanjutnya disebut Program Magang MBKM, adalah program pendidikan dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk meningkatkan ketrampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan kerja.
4. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **PARA PIHAK** kepada peserta program meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan Program Magang MBKM bagi Mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan di **PIHAK KEDUA** dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyusun kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang mengacu pada peraturan dan ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dalam batas-batas serta jumlah yang disepakati, **PIHAK KEDUA** dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta Program Magang MBKM untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan praktisi pendamping yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini.
- (4) Secara berkala **PARA PIHAK** melakukan evaluasi kepada peserta program.

PASAL 4
PERSYARATAN PESERTA

Peserta Program harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mahasiswa program studi sarjana yang masih berstatus aktif dan direkomendasikan oleh **PIHAK PERTAMA** dan setidak-tidaknya merupakan mahasiswa semester 5 (lima);
- c. Telah lulus seleksi penerimaan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
SELEKSI PENERIMAAN

- (1) Seleksi awal penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** akan melakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan operasional program kerja.

PASAL 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pelaksanaan Program Magang MBKM dilakukan oleh **PARA PIHAK** dengan rentang waktu selama 6 (enam) bulan.
- (3) **PARA PIHAK** masing-masing menyediakan mentor (pembimbing, pendamping, supervisor) bagi para peserta dalam melaksanakan Program Magang MBKM.
- (4) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi secara berkala atas kegiatan Program Magang MBKM yang dilakukan oleh para peserta Program Magang MBKM.
- (5) Bentuk evaluasi akhir dari peserta Program Magang MBKM dapat dibuat dengan sertifikat, *e-certificate* magang atau suatu surat yang menerangkan bahwa para peserta telah lulus/selesai menjalani Program Magang MBKM.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

PASAL 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat mengakhiri Perjanjian, dalam hal terjadi kejadian-kejadian sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir.
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
 - c. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan Instansi salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang tidak memungkinkan dilaksanakannya keseluruhan isi Perjanjian ini.
- (2) Apabila Perjanjian ini berakhir oleh sebab apapun maka pengakhiran Perjanjian ini tidak memengaruhi hak dan kewajiban dan/atau tanggung jawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya perjanjian ini, sampai

- dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian ini;
- (3) Dalam hal Perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi dan perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum.
2. Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12

KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian Kerjasama ini, baik yang dilakukan melalui faksimili, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal)/ kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA :

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAWA TIMUR**

Alamat : Jalan Raya Rungkut Madya Nomor 1 Gunung Anyar Kota
Surabaya 60294

Telephone : 031 8794313 atau 085743394739

Faximile : 031 8794313

E-mail : fh@upnjatim.ac.id

Up : Bagian Kerjasama

PIHAK KEDUA :

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TIMUR**

Alamat : Jl. Kayoon No.50-52, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya,
Jawa Timur 60271

Telephone : 031 - 5340707

Faximile : -

Email : tukkanwiljatim@gmail.com

Up : Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing dokumen
diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

PIHAK KEDUA,



Indah Rahayuningsih, S.H., M.H.
NIP. 19641022 198803 2 001